

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil, dilakukan di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang No. 72 tahun 1992 tentang perbankan syariah serta dikeluarkannya fatwa bunga haram dari majelis ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003. Banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah. Dengan diperkenalkannya jenis bank dengan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

Bank bagi hasil dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Salah satu bentuk pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Terminology hukum menyatakan, mudharabah merupakan kerjasama dalam hubungan bisnis untuk mencari keuntungan. Kerjasama ini dilakukan antara seorang pemilik modal (investor/ *shahibulmaal*) dengan praktis yang memiliki keahlian usaha (*mudharib*). Tentu saja didasar rasa saling amanah, kesepakatan antara kedua belah pihak. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama, adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua, adalah

mengenai kualitas keahlian (*profesionalitas*) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting didalam mudharabah, karena pemilik modal akan melepaskan dananya ditangan orang lain, yang bukan dalam kedudukan sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal kedua, menyangkut masalah skill. Masalah skill sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*mudharib*), jika mudharib tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Mengapa peneliti memilih topik tentang pembiayaan mudharabah, karena pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang tingkat resikonya tinggi dari pada pembiayaan lainnya yaitu sebesar 100%, maka bank akan lebih selektif dalam memilih nasabah yang melakukan pembiayaan.

Pemilik modal maupun pengelola dana melakukan pencatatan atas transaksi apa saja yang terjadi selama proses pembiayaan mudharabah berlangsung. Mulai dari penyerahan dana dari pemilik modal ke pengelola dana sampai berakhirnya akad mudharabah. Bagaimana perlakuan akuntansi khususnya mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah (persero), Tbk Surabaya. Apakah dalam perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No 105. Peneliti memilih melakukan penelitian pada BTN Syariah karena BTN Syariah adalah bank yang

Go Public. BTN Syariah memiliki penghargaan Unit Usaha Syariah kelompok Aset >100 Milyar Rupiah, jadi BTN Syariah memiliki modal yang cukup besar untuk mendanai pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan uraian penulis tertarik untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Bank BTN Surabaya, maka penulis mengambil judul **“PENERAPAN PSAK NO 105 DALAM SIMULASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BTN SYARIAH SURABAYA.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BTN Syariah.
- 2 Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah yang diterapkan pada BTN Syariah
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank

Memberikan masukan maupun saran-saran yang diperlukan bagi bank BTN Syariah mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah.

2. Bagi Penelitian

Menambah informasi dan pengetahuan baru mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah yang ada di bank BTN Syariah.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain, yang pokok bahasannya berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari limabab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar dapat dipahami. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun fakta yang menimbulkan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah yang memerlukan

pemecahan dan jawaban dari penelitian yang dilakukan. Disamping itu dalam bab ini terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berisi dan konsep relevan yang dapat digunakan untuk menunjang dalam memecahkan permasalahan penelitian dan kemudian dapat dijadikan proposisi penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan penelitian, prosedur penentuan informasi, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisi.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran pada hasil kesimpulan yang berhubungan dengan peneliti